



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN



SURAT IZIN
NOMOR 421-2/4717/418.20/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL SD NU PUNCU KECAMATAN PUNCU

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar NU Puncu Nomor 014-F/PPIOS-SDNU/VIII-2023 tanggal 1 Agustus 2022

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama : SD NU PUNCU
NPSN : 69755806
Alamat : Jl. Sedati Dsn. Sawahan Ds. Watugede Kec. Puncu Kab. Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Wakaf Alhidayah Puncu
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai 19 Agustus 2023 s.d. 18 Agustus 2026

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670520 199412 1 004